

**KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
(Studi di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**JEFRI
NPM. 1306200613**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JEFRI
NPM : 1306200613
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Studi Di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.H
4. IRWANSYAH, S.H.I., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JEFRI
NPM : 1306200613
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Studi Di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.H
NIDN: 0111117905


IRWANSYAH, S.H.L., M.H
NIDN: 0111108001



Slametan, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


NAMA : JEFRI
NPM : 1306200613
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Studi
Di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.H
NIDN: 0111117905


IRWANSYAH, S.H.I., M.H
NIDN: 0111108001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : rektor@unsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JEFRI**
NPM : 1306200613
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI
SUMATERA UTARA.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



JEFRI



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : JEFRI
NPM : 1306200613
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Studi Di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : EKA. N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.H
PEMBIMBING II : IRWANSYAH, S.Hi., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
4/03 18	Siapa Jelaskan Under & periksa		
8/03 18	- Siapa Jelaskan penulisan Cita Per Past - Depdiknas & perbwa pada Rapermendu - Tinjauan pustaka & sempurnakan		
14/03 18	- Akor dan & sempurnakan - penulisan & perbaiki		
16/03 18	- Hasil penulisan & sesuai dgn kese Past & lupa - penulisan Dept peron & perbwa		
20/03 18	Ace ke pengantar I		
21/03 18	Tinjauan Pustaka Disempurnakan		
22/03 18	Memperbaiki Catatan Kaki		
24/03 18	Relevansi Isi Pembahasan dgn Kesimpulan		
26/03 18	Badan Buku		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Eka. N.A.M. Sihombing, S.H., M.H)

(Irwansyah, S.H., M.H)

ABSTRAK

KEWENAGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI SUMATERA UTARA (Studi di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara)

**JEFRI
NPM 1306200613**

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan ditempat. Pelayanan publik yang buruk mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat dan menimbulkan saling curiga dan menimbulkan ketidakpedulian masyarakat kepada pemerintah maupun sesama. Berbagai masalah yang teridentifikasi tersebut tampaknya dapat diatasi secara perlahan dengan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayan publik.

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa.

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Salah satu Negara berlandaskan hukum adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) Republik Indonesia secara nyata memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

Penempatan posisi Komisi Informasi di bawah komponen tata kelola pemerintah adalah bentuk intervensi negara terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Hal ini bisa menimbulkan gesekan kepentingan atau konflik kepentingan. Karenanya, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk meluruskan kedudukan Komisi Informasi sebagai lembaga independen dan mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal I ayat 4, Komisi Informasi Publik adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan Informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Didalam penyelesaian sengketa Informasi Publik putusan komisi Informasi publik bersifat final dan mengikat yang dapat di ajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri jika gugatan adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Gugatan adalah Badan Publik Negara.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mandiri, dan Badan Publik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya. Shalawat dan salam semoga tetap tecurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pembawa risalah Allah, yang mengorbankan seluruh waktunya semata-mata berjuang didalamnya. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Dengan kehendak dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ” **Kewenangan Komisi Informasi Publik dalam Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Sumatera Utara (studi di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara)**”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus rasa hormat saya ucapkan kepada Ayahanda **Suyoto** dan ibunda **Susiati** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga, selalu memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat yang tak pernah henti-hentinya untuk terus mendorong menyelesaikan studi ini, juga kepada kakak **Devi manjalini** dan adik **putrid dayani**.

Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, MAP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya juga di ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah S.H.,M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal S.H.,M.H** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin S.H.,M.H**.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Bapak **Eka Nam Sihombing S.H., M.H** selaku pembimbing I, dan Bapak **Irwansyah S.HI.,M.H** selaku pembimbing II, yang penuh perhatian yang telah memberikan dorongan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Metode Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Kewenangan Pemerintah.....	13
B. Komisi Informasi Publik	17
C. Jenis Informasi.....	18
D. Dasar hukum Keterbukaan Informasi Publik	24
E. Subjek Hukum Keterbukaan Informasi Publik.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Kedudukan Komisi Informasi Publik dalam Sistem Ketatanegaraan.....	32
B. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Komisi	

Informasi Publik.....	45
C. Kekuatan Hukum Putusan sengketa Informasi Publik di Komisi	
Informasi Publik	60
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya. Shalawat dan salam semoga tetap tecurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pembawa risalah Allah, yang mengorbankan seluruh waktunya semata-mata berjuang didalamnya. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Dengan kehendak dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sumatera Utara**". Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus rasa hormat saya ucapkan kepada Ayahanda **Suyoto** dan ibunda **Susiati** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga, selalu memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat

yang tak pernah henti-hentinya untuk terus mendorong menyelesaikan studi ini, juga kepada kakak **Devi Manjalini** dan adik **Putri Dayani**.

Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, MAP** atas kesempatan dan pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya juga di ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah S.H.,M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal S.H.,M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin S.H.,M.H.**

Terimakasih yang tak terlupakan dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Bapak **Eka Nam Sihombing S.H.,M.H** selaku pembimbing I, dan Bapak **Irwanyah S.H.I.,M.H** selaku pembimbig II, yang penuh perhatian yang telah memberikan dorongan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terimakasih kepada **Miss Linda Wahyu Marpaung S.Pd, M.Ak** yang selalu memberikan omelan dan bawelanya, dan juga kepada sahabat saya **Boy Rao Yuhafiz Nababan S.Sos, M.SP** yang selalu mensupport saya melalui dunia casino leng dan pihak pendukung lainnya yang turut serta. Semoga Allah membalas semua

kebaikan kalian semua. Dan kepada pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan pesan kalian, Dan untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Medan, Maret 2018

Penulis

JEFRI

NPM 1306200613

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28f :”Setiap orang berhak beerkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari ,memperoleh,memliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pada tanggal 3 April Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan persetujuan tersebut maka Indonesia mempunyai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur mengenai jaringan akses publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan inisiatip dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didukung oleh berbagai elemen masyarakat madani yang dimotori oleh koalisi masyarakat untuk Kebebassan Informasi, telah dibahas Tahun 2000.

Unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mandapatkan informasi menjadi

semakin diperlukan karna penyelenggaraan Negara yang semakin terbuka. Dengan ini publik dapat mengawasi penyelenggaraan tersebut dan Negara dapat mempertanggungjawabkan atau akuntabilitasnya menjadi semakin tinggi. Partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa adanya jaminan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Mengenai Komisi Informasi, UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Komisi Informasi mempunyai fungsi untuk menjalankan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan standar layanan Informasi Publik melalui mediasi ataupun Ajudikasi Nonlitigasi. Secara normatif UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Komisi Informasi untuk melakukan segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan boleh dilakukan untuk mencapai amanat UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga Negara non structural (*auxiliary state body*). Komisi Informasi termasuk ranah campuran dari fungsi Eksekutif, fungsi quasi Yudikatif, dan fungsi quasi Legislatif.

Pelayanan Publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karna perbaikan Pelayanan Informasi Publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat”. Perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di Indonesia. Buruknya pelayanan publik selama ini yang ada di Indonesia membuat masyarakat cenderung tidak percaya terhadap pemerintah. Dengan

hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat merubah pandangan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui komisi informasi dilakukan apabila upaya keberatan kepada badan publik tidak mendapat tanggapan atau jawaban yang memuaskan, maka kemudahan dapat melakukan upaya keberatan kepada Komisi Informasi. Dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui komisi informasi di atur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon Informasi Publik.

Pelayanan Publik yang menjadi persoalan untuk memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Harus diakui, bahwa pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari dua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat

masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.¹

Dalam rangka Reformasi politik hukum yang dimaksud dalam wacana ini,²ialah supaya keseluruhan kegiatan, dan keseluruhan aparat dan pejabat yang terlibat, baik dalam rangka pembuatan peraturan Hukum (law making) maupun rangka penerapannya (law enforcement), supaya semua berfikir dan membuat putusan dan tindakan dengan mengacu pada paradigma-paradigma yang telah disepakati secara Nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi, maka dapat melakukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Pengadilan yang dimaksud adalah adalah pengadilan Umum atau pengadilan tata usaha Negara. Apabila keberatan di ajukan kepada pengadilan negeri, maka pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang di ajukan oleh badan publik. Selain badan publik Negara atau pemohon informasi yang yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publik Negara. Sedangkan bagi peradilan tata

¹ Prof.Dr.Lijtan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan,dan Implementasi,Jakarta, Bumi Aksara, cet, keVII, Halaman 3.

² Prof.Dr. Solly Lubis S.H,Paradigma Kebijakan Hukum Paska Reformasi, Jakarta, Sofmedia, 2010, Halaman 63

usaha Negara yang diajukan oleh badan publik Negara atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik Negara. Berdasarkan latarbelakang diatas menarik minat penulis untuk mengangkat penelitian yang berjudul” **Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian sengketa informasi publik melalui lembaga komisi informasi publik (Studi di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara).**

1. Rumusan masalah

- a. Bagaimana kedudukan Komisi Informasi Publik dalam system ketatanegaraan.
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa Informasi publik melalui Komisi Informasi Publik di Sumatera Utara.
- c. Bagaimana kekuatan Hukum pada Putusan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara.

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya pada ilmu praktisi. Penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara ,bangsa, masyarkat dan pembangunan.

a. Faedah Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan yang bersifat pengetahuan bagi penulis. Pada umumnya dapat memberikan kontribusi dalam memahami konsep hukum ketatanegaraan, yang khususnya pemahaman dan berfaedah bagi masyarakat, bangsa dan Negara dalam pembangunan.

b. Faedah Praktisi

Diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan yudikatif, legislative, dan eksekutif yang pada umumnya berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan adanya faedah praktisi diharapkan menjadi bahan masukan terhadap kewenangan konstitusional Presiden dalam bidang yudikatif, legislative dan juga eksekutif, dan juga dapat sebagai bagahna pertimbangan dalam kewenangan legislasi Presiden.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Informasi Publik dalam system ketatanegaraan.
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Informasi Puublik dalam penyelesaian sengketa Informasi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang teerjadi apabila Putusan Komisi Informasi Publik tidak di jalankan.

C. Metode penelitian

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan hipotesis penelitian. Maka digunakan penelitian meliputi ;

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi Publik (KIP), dalam penyelesaian sengketa Informasi (Studi di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara).

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara melalui Studi Lapangan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang diperoleh di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara yang kemudian ditelaah melalui bahan-bahan hukum sekunder terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan tertulis tersebut).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data Primer dan Data Sekunder, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang mengikat dalam materi penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan, UUD 1945 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Pelayanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

b. Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Buku, Karya Ilmiah dan/atau jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum skunder yang berupa kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia(KBBI), Ensiklopedia, dan juga Internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk pengumpul data primer dengan menggunakan teknik wawancara pada Komisioner Komisi Informasi Publik Sumatera Utara, sedangkan untuk data skunder yaitu dengan pengumpulan bahan dari literasi-literasi, peraturan perundang-undangan,

Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, atau bahan pustaka lainnya yang berkenaan dengan objek yang di teliti.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, studi kasus, dan pedoman wawancara kepihak Komisioner Komisi Informasi Publik, kemudian di deskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum skunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode dalam pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang beifat khusus.

D. Definisi oprasional

Dengan upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap tulisan ini khususnya yang akan diteliti, maka masih dianggap perlu untuk penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan defenisi oprasional.

1. Kebijakan Publik adalah sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak di kerjakan.
2. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
3. Pelayanan publik Adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.

4. Komisi Informasi Publik adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi yang untuk pertama kalinya bekerja mulai tanggal 1 Mei 2010 dengan berkaitan akan berlakunya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Penyelesaian Sengketa Informasi adalah upaya penyelesaian sengketa informasi diajukan kepada komisi informasi pusat/atau komisi informasi provinsi/atau komisi informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik (PPID). Upaya penyelesaian sengketa informasi publik di ajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Informasi Publik

Komisi Informasi Publik berfungsi menjalankana Undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standard layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediaasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Tugas Komisi Informasi Publik Adalah

1. Komisi informasi bertugas
 - a. Menerima, memeriksa,dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarakan alasan sebagai mana dimaksud dalam undang undang ini. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Komisi Informasi Pusat bertugas

a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasai nonlitigasi.

b. Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah selamakomisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk.

c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

B. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara tentang dasar hukum, maka erat kaitannya dengan sumber hukum. Adapun yang dimaksud sumber hukum adalah segala atau apa saja yang menimbulkan aturan –aturan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.³

Dengan demikian pengertian dasara hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya aturan aturan yang jika dilanggar akan memberikan sangsi yang nyata

³Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH, Christine S.T. Kansil,SH, MH,2011, Pengantar ilmu hukum Indonesia, Jakarta,Rineka Cipta, Halaman 57

dan tegas. Para ahli membedakan sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

Sumber hukum dapat tinjau dari segi material dan segi formal:

1. Sumber hukum materil.⁴

Sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum karena sumber hukum materil ini merupakan faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor kemasyarakatan adalah faktor yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan.

2. Sumber Hukum Formal.⁵

Yang dimaksud sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk hukum tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Dengan demikian sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat ataupun oleh para penegak hukum. Adapun sumber hukum formal adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang.

⁴ H. Zaeni Asyhadie S.H., M.Hum, Arif Rahman, S.H., M.Hum, 2016, pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali pers, halaman 88

⁵ Ibid., halaman 88

Undang-Undang adalah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan di dipelihara oleh penguasa Negara.⁶ Menurut Buys, Undang-Undang memiliki 2 arti yakni;

- a. Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karna cara pembuatannya.(misalnya: di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Parleman).
 - b. Undang-undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.
2. Kebiasaan (*Custom*) atau hukum tak tertulis

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila sesuatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian maka timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup disebut sebagai hukum.⁷ Agar kebiasaan memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum maka harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh banyak orang/umum.

⁶ Ibid,, halaman 58

⁷ Ibid,, halaman 60

- b. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang golongan-golongan yang berkepentingan. Dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti serta memiliki kekuatan mengikat.

3. Keputusan Hakim (yurisprudensi)

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.⁸ Ada 2 macam jenis yurisprudensi;

- a. Yurisprudensi tetap
- b. Yurisprudensi tidak tetap

Adapun yang dinamakan yurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan hanya dipakai hanya sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

4. Traktat

Apabila dua orang mengatakan sepakat (consensus) tentang suatu hal, maka mereka itu melakukan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.⁹

⁸ Ibid., halaman 61

⁹ Ibid., halaman 62

Dalam Traktat/perjanjian yang terjadi pada dua Negara disebut sebagai Traktat Bilateral. Dan teraktat/perjanjian yang dilakukan lebih dari dua Negara disebut Traktat Multilateral.

5. Pendapat para ahli atau Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli yang pendapatnya dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengambil keputusan. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam pengetahuan hukum.¹⁰ Berkaitan dengan pembahasan yang penulis kemukakan tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi dasar dalam memberikan informasi kepada pengguna layanan publik, diantaranya;

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 35 Tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah

¹⁰ Ibid., halaman 63

- e. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik
- f. Peraturan komisi informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik
- g. Peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan.

C. Subjek Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Pengertian subjek hukum menurut alga adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum,¹¹ sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah wewenang untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum adalah setiaap mahluk yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalulintas hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan /atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan keoentingan publik. Kemudian dipertegas mengenai badan publik yang dimaksud adalah badan publik adalah badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, dan badan lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

¹¹ Agus dwiyanto halaman 9

anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,dan/atau luar negri.

Untuk itu dengan demikian yang dimaksud badan publik adalah badan publik Negara dan badan publik selain Badan Publik Negara. Badan publik Negara adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif,dan badan lain yang tugas fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Organisasi, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dan/atau anggaran dan pendapatan belanja daerah. Badan Publik selain badan publik Negara adalah BUMN, BUMD, Organisasi Non Pemerintah dan partai poloti yang sebagian atau yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat,dan/atau luar negri.

Dengan demikian cakupan mengenai subjek hukum penyedia informasipublik sangat laus cakupannya, yakni meliputi badan publik Negara, badan publik selain badan publik Negara, dengan demikian hamper semua yang menyelenggarakan informasi publik untuk masyarakat dapat dikategorikan sebagai subjek hukum imformasi publik. Hal itu dikarenakan pengertian badan publik yang bermakna luas, diantaranya badan publik Negara,atau lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi, yang sebagian atau

yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja dan/atau pendapatan anggaran belanja daerah. Badan publik selain badan publik Negara adalah BUMN, BUMD, Organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja dan atau pendapatan belanja Daerah sumbangan masyarakat atau luar negeri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana kedudukan komisi Informasi publik dalam sistem ketatanegaraan

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Dalam pasal 4 ini memang telah di jelaskan secara jelas tentang kedudukan Komisi Informasi yaitu termasuk dalam lembaga yang mandiri. Dalam wawancara saya dengan Ketua Komisi Informasi Publik Sumatera Utara Bapak Jalil, beliau mengatakan pada saya bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang bersifat *adhock* yang artinya Komisi Informasi dapat dibubarkan kapan saja jika Komisi Informasi tidak dibutuhkan lagi.

Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan adalah suatu lembaga yang memiliki garis keatas atau garis kebawah dan/atau disebut dalam Ilmu Hukum sebagai Hirarki. Komisi Informasi Publik dalam Undang-Undang Uomor 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan kedudukannya atas susunan yang termasuk dalam bab VII Komisi Informasi bagian kedua pasal 24 ayat ;

1. Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota.
2. Komisi informasi pusat berkedudukan di ibukota Negara.
3. Komisi informasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Dalam sistem ketatanegaraan kita selalu berbicara tentang lembaga negara yang ada di Indonesia, baik lembaga Negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, DAN. Dan ada Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombusman, dan juga termasuk Komisi Informasi Publik. Dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan atau Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Jadi dalam sistem kelembagaan Negara ada dibagi kedalam 4 tingkatan kelembagaan Negara, yang mana keempatnya telah di terangkan diatas. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri. Keberadaan Menteri-Menteri tersebut telah jelas dan tegas diatur dalam payung hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.

Dalam penyelenggaraan dan pemerintahan Negara juga terdapat lembaga-lembaga lain yaitu lembaga non struktural sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lembaga non struktural merupakan lembaga diluar struktur organisasi instansi pemerintah, yang bersifat Independen serta memiliki Otonomi dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ada juga lembaga-lembaga daerah yang yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ daerah yang atau lembaga daerah yang merupakan lembaga Negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah tersebut adalah ;

1. Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubernur dan wakil Gubernur dan DPRD Provinsi).
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati dan wakil bupati dan DPRD kabupaten).
3. Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Walikota dan Wakil Walikota dan DPRD kota).

Jadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Presiden, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Tentang Sistem Kekuasaan Lembaga Negara yang pertama sistem

Kekuasaan Legislatif (MPR, DPD, DPR), Kekuasaan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan Kekuasaan Yudikatif (MA dan MK). Namun dalam beberapa kajian ada yang menambahkan beberapa kekuasaan Lembaga Negara dalam sistem kekuasaan Lembaga Negara yaitu, Kekuasaan Eksaminatif (BPK), dan Lembaga Negara bantu dan/atau *the state auxiliary body* (KY). Namun saya tidak akan mengkaji terlalu dalam tentang kesemua kekuasaan lembaga Negara tersebut, saya hanya akan fokus pada kekuasaan Yudikatif, namun saya akan menjelaskan sedikit tentang kekuasaan Lembaga Negara tersebut.

1. Kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislative adalah

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ada dua pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang majelis permusyawaratan Rakyat yaitu pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Remusannya adalah

- 1). Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan di atur lebih lanjut oleh Undang-Undang.
- 2). MAjelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikit dalam lima tahun di ibukota Negara

3). Segala putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusnya adalah

- 1). Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar .
- 2). Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- 3). Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ini diatur juga dalam pasal 20 dan pasal 20 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- 1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- 2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- 3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- 4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang.
- 5) Dalam hal rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, rancangan tersebut sah menjadi rancangan Undang-undang.

Selanjutnya rumusan pasal 20 A adalah sebagai berikut

- 1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini DPR memiliki hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- 3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pernyataan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur dalam Undang-undang.

Selain ketentuan pasal diatas, mengenai DPR ini diatur juga dalam pasal 19, pasal 21, dan pasal 22B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusan pasal 19 Undang-undang Dasaar Negara Republik Indonesia 1945 adalah.

- 1). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- 2). Susunan anggota Dewan Peerwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang.
- 3). Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya bersidang sekali dalam setahun.

Rumsan pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah;

- 1). Anggota Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang.
- 2). Jika rancangan itu , meskipun disetujui oleh DEwan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh di ajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu

Rumusan pasal 22 B Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-undang.

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

ide pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bermula untuk reformasi struktur parlemen Indonesia, yang terdiri atas DPR dan DPD. Lembaga baru yang dikenal dengan DPD ini muncul melalui perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan pasal 22 D Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusannya adalah;

- 1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah di pilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum.
- 2). Anggota Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama dari jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- 4). Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-undang.

Selanjutnya ,pasal 22 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur wewenang DPD, sebagai berikut:

- 1). Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan, sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2). Dewan Perwakilan Daerah ikut dalam membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta keimbangan ekonomi pusat serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancanga Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara serta rancangan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- 3). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawwasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan dan pendapatan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasanya kepasda Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditinjau lanjutin.

- 4). NGGOTA Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan Undang-undang.

Mencermati pasal 22 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, harus dibedakan antara fungsi DPD dalam bidang legislasi dan bidang pengawasan. Meskipun didalam bidang pengawasan, keberadaan DPD bersifat Utama (*main constitutional organ*) yang sederajat dan sama pentingnya dengan DPR, tetapi dalam bidang legislasi, fungsi DPD itu hanyalah sebagai *co-legislator* disamping DPR. Sifat tugasnya dibidang legislasi hanya menunjang (*auxiliary agency*) tugas knstitusional DPR.

2. Kekuasaan Eksekutif.

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden bersama dengan para Menteri yang biasa disebut sebagai Pemerintah.

1). Presiden

Presiden sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan dan Presiden Sebagai Kepala Negara. Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Untuk menjaankan Undang-Undang sebagai mana mestinya.

2). Wakil presiden

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Yudikatif atau disebut sebagai kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan juga Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

1). Mahkamah Agung

Dengan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berimbas kepada pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukakn oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negaradan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Didalam Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, mengenai mahkamah agung diaturdalam pasal 24, ayat 1dan ayat 2, serta pasal 24A . Adapun rumusan pasal 24 Undang-undang Dasar negar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah.

- 1). Kekuasaan kehakiman merupaka kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berda dibawah dan lingkungan pradilan militer, peradilan tata usaha negar,dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Selanjutnya rumusan pasal 24 A, Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut

- 1). Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- 2). Mahkamah agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum.

- 3). Calon hakim mahkamah agung di usulkan oleh komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- 4). Ketua dan wakil ketua mahkamah agung dipilih dari dan oleh hakim agung
- 5). Susunan kedudukan ,keanggotaan, dan hukuman acara mahkamah agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

2). Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

3). Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Namun tidak ada pihak yang memungkiri tentang pesatnya perubahan tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia terutama dalam beberapa tahun terakhir paska terjadinya reformasi pada tahun 1998. Namun masalah kebijakan dan pelayanan publik juga semakin berkembang menjadi isu sentral yang menjadi penataan sistem Administrasi Negara. Itulah sebabnya gerakan reformasi menjadi komitmen kolektif masyarakat Indonesia. Untuk itu salah satu dimensi dari keinginan perubahan itu adalah pemihakan pemerintah dalam kepentingan publik melalui pengolahan kebijakan dan pelayanan publik yang menguntungkan.

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karna birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan perasarana dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Seperti rumusan idealnya birokrasi Max Weber yang mendefenisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut¹². Jika dilihat dari perjalanan tumbuhnya birokrasi, pada dasarnya birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru, karna sudah ada sejak ribuan tahun lalu walaupun bentuknya

¹²Iijan poltak sinambela, cetakan ke VII tahun 2014, reformasi pelayanan publik teori, kebijakan dan implementasi, Jakarta, PT bumi aksara, halaman 53.

yang masih sangat sederhana karna kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan pada saat itu masih sangat sederhana.

Birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh para birokrat harus selalu mengarah pada kepentingan masyarakat. Kekuasaan yang selama ini berada para birokrat haruslah berali lokusnya pada masyarakat, karna yang menjadi dan dibuat kebijakan oleh birokrat bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. yang tidak kala pentingnya bagi masyarakat adalah para birokrat sadar dimana dia harus bertindak dan bersikap dengan menggunakan wibawa dan kekuasaan Negara, serta bilamana ia harus bersikap sebagai abdi dan pelayan masyarakat, yang tidak boleh menunjukkan sikap hanya main kekuatan dan kekuasaan¹³.

B. Bagaimana penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Publik Sumatera Utara

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Salah satu Negara berlandaskan hukum adalah menjamain perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) Republik Indonesia secara nyata memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengelola, dan menyampaikan

¹³ *ibid*, halaman 69

informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

Perwujudan dari pada penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak atas hak Informasi Publik kemudian diurus lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah di Undangkan pada 30 April 2008 dan berlaku secara Efektif pada 30 April 2010. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini, Negara telah menegaskan pemenuhan hak masyarakat atas Informasi Publik.

Sebagai bagian dari jaminan hak Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP). Pemerintah juga telah mengundang peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Tanggal 23 Agustus 2010. Selain memberikan jaminan atas Hak Informasi kepada masyarakat, secara filosofis Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara yang akuntabel, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan amanah untuk membentuk Komisi Informasi Pusat yang telah terealisasikan pada Tahun 2009, sebagai Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) pada Tanggal 29 Maret Tahun 2013 dan mengundangkannya pada Tanggal 29 April 2013. Perki 1 Tahun 2013 ini merupakan Tukum Formil atau hukum Acara dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. Dalam khasanah Hukum, Perki1 Tahun 2013 merupakan Hukum Formil atau Hukum Acara untuk melaksanakan tegaknya Hukum Materil (dalam hal ini UU KIP).

Perki 1 Tahun 2013 sebagai Sukum formil merupakan ketentuan yang mengatur Tentang tata cara, prosedur dalam mengatur bagaimana cara dan lembaga mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik. Oleh sebab itu tanpa adanya hukum acara yang tetap dan memadai, maka asas yang terkandung dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana tidak akan tercapai.

Selain Perki Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dasar hukum formil penyelesaiannya sengketa Informasi Publik, terdapat pula peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik sangat berkepentingan untuk menyebarluaskan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia untuk mengetahui regulasi yang mengatur secara khusus cara penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Perki Nomor 1 Tahun 2013 ini. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui bagaimana prosedur beracara atau bersidang di Komisi Informasi.

Dalam proses Mediasia dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang ada dalam Komisi Informasi Publik meliputi:

Pemohonan

Yang dimaksud dalam permohonan adalah setiap warga Negara Indonesia dapat memohon dan/atau meminta Informasi Publik sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun mekanisme pengajuan permohonan dalam Komisi Informasi Publik yang di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Pemyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14,dan pasal 15:

Badan Publik

Badan publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negaradan/atau anggaran dan pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

BAB III

PERMOHONAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 9

1. Permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam pasal 6.
2. Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir permohonan atau mengirimkan surat permohonan.
3. Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.
4. Petugas membantu pemohon menuangkan permohonan dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang telah diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

1. Formulir atau surat permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas Pemohon;
 - 1) Nama Pribadi dan/atau Nama Institusi;
 - 2) Alamat Lengkap; dan
 - 3) Nomor Telpon yang bisa dihubungkan dan nomor faksimili/ alamat email, jika ada.
- b. Uraian mengenai alasan pengajuan permohonan
- c. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu :
 - 1) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh adalah Informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib untuk dibuka dan diberikan kepada pemohon;
 - 2) Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan Informasi tertentu secara berkala, sehingga termohon wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi tersebut secara berkala;
 - 3) Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi Permohonan Informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi Permohonan Informasi oleh Pemohon;
 - 4) Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi Permohonan tidak sebagai mana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi Permohonan Informasi sesuai Permohonan;
 - 5) Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi Permohonan Informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi

Permohonan Informasi oleh Pemohon sebagai mana yang dimohonkan; dan/atau.

6) Menyatakan bahwa Termohon telah salah karna mengenakan biaya yang tak wajar atas Permohonan Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar.

2. Bentuk formulir permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran I sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Pemohon sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu;

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan permohonan adalah warga Negara Indonesia ; atau;

2) Anggaran dasar yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dan tercatat di berita Negara Republik Indonesia dalam hal permohonan adalah badan hukum.

3) Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan kelompok orang.

b. Permohonan Informasi kepada Badan Publik, yaitu;

- 1) Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan Informasi; dan/atau
 - 2) Surat pemberitahuan tertulis dari badan publik atas permohonan Informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu;
- 1) Surat tanggapan tertulis atas keberatan pemohon oleh atasasn PPID; atau
 - 2) Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberitahuan/ pengajuan tanda pengiriman atau tanda terima.
 - 3) Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
2. Dalam hal pemohon didampingi atau di wakili oleh kuasa, permohonan harus disertai dengan surat kuasa.
 3. Pemohon yang mengajukan permohonan menyelesaikan sengketa informasi publik dengan alasan keberatan karna tidak di sediakannya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik, tidak perlu menyerkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 12

Dalam menerima permohonan, Komisi Informasi tidak memungut biaya.

Bagaian Kedua Jangka Waktu

Pasal 13

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon
- b. Berakhirnya jangka waktu 30(tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Bagian Ketiga Pencabutan Permohonan

Pasal 14

1. permohonan dapat dicabut oleh pemohon sebelum siding putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner
2. pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tertulis

Pasal 15

1. penitra menerbitkan Akta pembatalan registrasi terhadap pencabutan permohonan yang dilakukan sebelum proses adjudikasi dimulai.
2. dalam hal pencabutan permohonan dilakukan dalam proses adjudikasi, majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.

3. Majelis Komisioner memerintahkan Panitra untuk mencoret permohonan dari registrasi sengketa
4. pembatalan registrasi terhadap pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat di ajukan kembali.

BAB IV

REGISTRASI

Pasal 16

1. Petugas memeriksa formulir atau surat permohonan dan dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11.
2. Petugas mencatat permohonan kedalam buku register permohonan dalam hal permohonan lengkap.
3. Bentuk buku registrer permohonan dimaksud pada ayat (2) diatur dalam lampiran II sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

1. Panitra memberikan surat pemberitahuan ketidak lengkapan dokumen selambat-lambatnya 3(tiga)hari kerja sejak diterimanya permohonan, dalam hal permohonan belum melengkapi dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

2. Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan permohonan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana di maksud pada ayat(1).
3. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi permohonan dengan dokumen identitas yang sah sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf a,panitra menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi.
4. Panitra memberikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat lambatnya 3(tiga)hari kerja sejak penerbitan akta yang menyatakan permohonan tidak di registrasi.
5. Bentuk surat ketidak lengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18

1. Panitra tetap meregistrasi permohonan dala hal pemohon tidak dapat melengkapi peermohonan dengan dokumen sebagaimana dimaksud pasal11 ayat(1) huruf b dan c dengan alasan bahwa permohonan informasi atau permohonan keberatan tidak dilayani oleh badan publik sebagaimana mestinya.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada komisi informasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
3. Panitia mengirimkan bukti registrasi kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi.

Pasal 19

Panitia menyampaikan formulir permohonan dan dokumen kelengkapan permohonan setelah diregistrasi kepada ketua komisi informasi.

BAB V

PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

Bagian kesatu Penetapan Mediator, Majelis Komisioner, dan Panitia Pengganti

Pasal 20

1. Ketua komisi informasi menetapkan majelis komisioner dan mediator
2. Panitia menetapkan panitia pengganti.
3. Majelis Komisioner dan Mediator merupakan Komisioner pada Komisi Informasi.
4. Majelis Komisioner asekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih selama berjumlah ganjil.

5. Ketua Komisi dapat menetapkan Mediator pembantu.
6. Persyaratan dan tata cara menjadi mediator pembantu selain Komisioner ditetapkan oleh ketua Komisi Informasi Pusat.

Pasal 21

Dalam hal ketua Komisi Informasi berhalangan, pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dijalankan oleh wakil ketua komisi informasi.

Pasal 22

1. Mediator, mediator pembantu, dan majelis komisioner wajib mengundurkan diri apabila :
 - a. Terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; dan atau
 - b. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.
2. Para pihak dapat mengajukan permohonan pergantian mediator, mediator pembantu, dan/ atau majelis komisioner kepada ketua komisi informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Permohonan penggantian mediator, mediator pembantu, dan /atau majelis komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan paling lambat 2(dua)hari kerja sebelum mediasi atau ajudikasi dimulai.
4. Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diteteapkan oleh ketua komisi informasi.
5. Dalam hal yang dimohonkan dalam penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua komisi informasi,pergantian dilakukan oleh wakil ketua komisi informasi.
6. Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua dan wakil ketua komisi informasi, pergantian ditetapkan oleh komisioner lain yang tertua usianya yang tidak menangani perkara tersebut.

Pasal 23

Majelis komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal hari sidang hari pertama ajudikasi.

Bagian kedua pemanggilan para pihak

Pasal 24

1. Panitia pengganti menyampaikan surat panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalaui surat tercatat.

2. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.
3. Panitia pengganti membuat tanda terima surat panggilan.

Pasal 25

Termohon dapat menyerahkan jawaban tertulis kepada majelis komisioner melalui panitia pengganti sebelum hari pertama ajudikasi.

BAB VI

PROSES AJUDIKASI

Bagian kesatu Prinsip

Pasal 26

1. Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam majelis komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan.
2. Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.
3. Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Bagian kedua Tata Cara Persidangan

Pasal 27

Persidangan dilakukan untuk memeriksa :

- a. Keterangan pemohon atau kuasanya
- b. Keterangan termohon atau kuasanya
- c. Surat-surat
- d. Keterangan saksi apabila diperlukan
- e. Keterangan ahli bila diperlukan
- f. Rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat di jadikan petunjuk, apabila diperlukan dan/atau.
- g. Kesimpulan dari para pihak, apabila ada

Pasal 28

1. Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung.
2. Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di;
 - a. Salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi ;atau

- b. Salah satu ruangan dikantor badan publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh komisi informasi.
3. Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak alangsung diatur dalam keputusan ketua komisi informasi pusat.

Pasal 29

1. Pada hari pertama siding adjudikasi, majelis komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh peruses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud didalam pasaa 35 ayat (1) huruf bsampai dengan huruf g UU KIP.
2. Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan pasala 35 ayat (1) huruf a UU KIP, majelis komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

Pasal 30

Dalam pemohon dan /atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 31

Dalam hal termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam ppersidangan, Majelis komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran termohon.

Pasal 32

Panitra Membuat Berita Acara Persidangan

Pasal 33

1. Panitra wajib merekam secara elektronik seluruh proses persidangan.
2. Para pihak dapat memeriksa transkrip rekaman elektronik dengan dikenakan biaya pembuatan transkrip dan salinan dengan standar yang berlaku.
3. Dalam hal rekaman elektronik proses persidangan yang diminta memuat informasi yang dikecualikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman atau pengaburan pada bagian informasi yang kecualikan.

Pasal 34

1. Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, majelis komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan.
2. Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terbukti bahwa informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik.
3. Uji kepentingan publik sebagai mana dimaksud dalam ayat(2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih untuk membuka informasi dari pada menutupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Bagian ketiga pemeriksaan awal

Pasal 35

1. Ketua majelis komisioner membuka persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dan memeriksa identitas para pihak atau kuasanya.
2. Setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Majelis Komisioner membacakan ringkasan permohonan dan ketraang termohon serta memberikan kesempatan pada para pihak untuk menambahkan keterangan.
3. Dalam hal termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum persidangan , ketua majelis komisioner memerintahkan termohon untuk memberikan keterangan singkatata secara lisan terkait permohonan termohon.

Pasal 36

1. Pada hari pertama persidangan, Majelis Komisione memeriksa:
 - a. Kewenangan Komisi Informasi;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian senketa informasi;
 - c. Kedudukan hukum termohon sebagaimana bdan publik didalam sengketa informasi;
 - d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.
3. Dalam hal majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.

Pasal 37

Ketua majelis komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

Bagian keempat Mediasi

Pasal 38

1. Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh ketua komisi informasi.
2. Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu.
3. Mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang.
4. Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja setelah proses adjudikasi ditunda.
5. Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki yang lain.

6. Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa.
7. Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut didalam keputusan ketua komisi informasi

Pasal 39

1. Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
 - a. Salah satu ruangan di kantor komisi informasi;
 - b. Salah satu ruangan di kantor badan publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh komisi informasi;
 - c. Di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
2. Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
3. Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

Pasal 40

1. Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan.

2. Apabila mediasi tidak dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 41

1. Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama
2. Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

Pasal 42

Mediator mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan.

Pasal 43

Mediator dapat melakukan kaukus apabila dianggap perlu

Pasal 44

1. Mediator wajib mencatat proses mediasi
2. Mediator dapat merekam secara elektronik seluruh proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 45

Dalam hal permohonan atau kuasanya tidak hadir 2(dua)kali tanpa alasan yang jelas, maka pemohon dinyatakan gugur melalui penetapan komisi informasi.

Pasal 46

1. Dalam hal para pihak bersepakat, mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan mediasi.
2. Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. Tempat dan tanggal kesepakatan
 - b. Nomor registrasi
 - c. Identitas lengkap para pihak
 - d. Kedudukan para pihak
 - e. Kesepakatan yang diperoleh
 - f. Nama mediator; dan
 - g. Tanda tangan para pihak dan mediator
3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan untuk mengidentifikasi ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 47

1. Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada majelis komisioner yang menangani sengketa melalui panitra pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan.
2. Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Kepala putusan
 - b. Tempat dan tanggal putusan
 - c. Komisi informasi yang memutuskan
 - d. Identitas lengkap dan kedudukan para pihak
 - e. Hasil kesepakatan tertulis
 - f. Perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh
 - g. Tanda tangan majelis komisioner dan panitra pengganti

Pasal 48

1. Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:
 - a. Salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal
 - b. Salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau
 - c. Kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 41
 - d. Termohon tidak hadir 2(dua) kali tanpa alasan yang jelas

2. Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat pernyataan mediasi gagalyang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tempat dan tanggal
 - b. Nomor registrasi
 - c. Identitas lengkap para pihak
 - d. Alasan mediasi gagal
 - e. Nama mediator
 - f. Tanda tangan para pihak

Pasal 49

1. Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada ketua majelis komisioner yang memeriksa sengketa informasi
2. Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, majelis komisioner melanjutkan kembali proses adjudikasi
3. Majelis komisioner menetapkan siding adjudikasi dengan pemberitahuan kepada para pihak.

Pasal 50

Seluruh hal yang terungkap dalam hal proses mediasi tidak dapat menjadi alat bukti didalam adjudikasi maupun persidangan di pengadilan didalam perkara yang sama maupun yang lainnya.

Bagian kelima Pembuktian

Pasal 51

Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Surat
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Keterangan pemohon dan termohon
- e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain dan/atau
- f. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 52

1. Bukti surat dapat diajukan oleh para pihak
2. Para pihak mengajukan bukti surat yang sah disertai dengan materi yang cukup
3. Para pihak menyerahkan daftar bukti beserta peruntukannya kepada majelis komisioner

Pasal 53

1. Saksi dapat diajukan oleh pemohon, termohon dan majelis komisioner

2. Majelis komisioner dapat menolak saksi yang diajukan apabila;
 - a. Sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan saksi
 - b. Saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak.
3. Pemeriksaan saksi dimulai dengan menyatakan identitas, hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung, dan kesediannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri
4. Majelis komisioner mengambil sumpah saksi dibantu dengan juru sumpah.

Pasal 54

1. Ahli dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan atau majelis komisioner.
2. Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh majelis komisioner adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian mengenai hal yang dipersengketakan dan tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan para pihak yang berperkara.
3. Majelis komisioner dapat menolak ahli yang diajukan apabila:
 - a. Sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan ahli

- b. Ahli dianggap memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak; atau
 - c. Keahliannya tidak relevan atau diragukan.
4. Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas, keahliannya, dan kesediannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya
 5. Majelis komisioner mengambil sumpah ahli dengan dibantu oleh juru ahli sumpah

Pasal 55

1. Saksi dan ahli yang dipanggil atas perintah majelis komisioner wajib hadir dan memberikan keterangannya didalam persidangan
2. Saksi dan ahli yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian keenam pemeriksaan setempat

Pasal 56

1. Majelis komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh panitra dan dapat didampingi oleh pemohon dan/atau termohon atas pertimbangan majelis komisioner.
2. Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakun tanpa kehadiran pemohon.

3. Dalam hal pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sendiri oleh majelis komisioner, majelis komisioner dapat mengupayakan bantuan komisi informasi terdekat.
4. Tata cara pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut didalam keputusan komisi informasi pusat.

Bagian ketujuh kesimpulan para pihak

Pasal 57

1. Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis
2. Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan majelis komisioner setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai.
3. Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3(tiga) hari kerja sebelum sidang putusan.

Bagian kedelapan putusan

Pasal 58

1. Majelis komisioner melakukan musyawarah untuk mengasilkan putusan atas sengketa informasi.
2. Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

3. Musyawarah dipimpin oleh ketua majelis komisioner
4. Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari Anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan.

Pasal 59

1. Putusan majelis komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Kepala putusan
 - b. Identitas lengkap para pihak
 - c. Duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat;
 - 1) Kronologi
 - 2) Alasan permohonan
 - 3) Petitum
 - d. Alat bukti yang diajukan dan diperiksa
 - e. Kesimpulan para pihak
 - f. Pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat;
 - 1) Fakta hukum persidangan
 - 2) Pendapat majelis
 - 3) Kesimpulan
 - 4) Amar putusan yang didalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan
 - 5) Hari dan tanggal musyawarah majelis komisioner

- 6) Hari dan tanggal putusan diucapkan nama dan tanda tangan majelis komisioner yang memutus secara panitra pengganti yang mencatat persidangan; dan
 - 7) Pendapat majelis komisioner yang berbeda, apabila ada.
3. Putusan majelis komisioner tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.
 4. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
 5. Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan kedalam situs resmi komisi informasi.

Pasal 60

1. Pemohon dan/atau termohon yang tidak menerima putusan komisi informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
3. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) maka putusan komisi informasi berkekuatan hukum tetap.
4. Putusan komisi informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi.

5. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan komisi informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepengadilan dalam wilayah hukum termohon.

Pasal 61

Ketua majelis komisioner menjelaskan hak-hak pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 sebelum menutup persidangan terakhir.

C. Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara.

Penempatan posisi Komisi Informasi di bawah komponen tata kelola pemerintah adalah bentuk intervensi negara terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Hal ini bisa menimbulkan gesekan kepentingan atau konflik kepentingan. Karenanya, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk meluruskan kedudukan Komisi Informasi sebagai lembaga independen dan mandiri.

Putusan Komisi Informasi sebenarnya bukan akhir dari segalanya, dalam arti bukan putusan yang benar-benar final dan mengikat. Artinya, masih ada upaya hukum lain yang disediakan undang-undang. Jika salah satu pihak –pemohon informasi atau badan publik termohon informasi- tak setuju atas putusan Komisi Informasi, mereka bisa mengaku keberatan ke pengadilan.

Mekanisme keberatannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Perma menyebut mekanisme keberatan itu diajukan dalam format gugatan, yakni keberatan yang diajukan salah satu pihak. Ingat, sesuai Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), keberatan itu harus dinyatakan secara tertulis.

Ada dua jalur yang disediakan: Peradilan Umum (PN) atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang menentukan jalur yang digunakan adalah status siapa yang digugat. Jika tergugatnya adalah Badan Publik Negara, jalurnya melalui PTUN; sebaliknya jika tergugat Badan Publik non-negara yang digunakan adalah Peradilan Umum. Pasal 47 UU KIP menegaskan pembagian pengadilan yang berwenang.

Putusan komisi informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu informasi yang diminta:

- A. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan putusan komisi informasi
- B. Memberikan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17.

Didalam hasil putusan yang dikeluarkan oleh komisi informasi publik tentang kasus yang diperkarakan memberikan putusan yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap atau dalam bahasa hukum di sebut dengan istilah *in crach*. Namun kekuatan hukum yang ada pada putusan komisi informasi publik tidak memiliki sifat *akseskutor*, yang menjadikan hasil putusan komisi informasi tidak memiliki kekuatan putusan yang sebanding dengan pengadilan negeri

Didalam Perma Nomor 2 tahun 2011 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang dimaksud dengan Putusan Komisi Informasi adalah putusan ajudikasi nonlitigasi yang dikeluarkan oleh komisi informasi terkait sengketa antara badan publik dan pemohon informasi publik berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang tentang keterbukaan Informasi publik.

Namun putusan dari komisi informasi publik dapat dilakukan upaya hukum melalui gugatan kepengadilan Negeri dan pengadilan tata usaha Negara. pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik Negara. dan pengajuan gugatan melalui pengadilan tata usaha Negara apabila yang digugat adalah badan publik Negara. pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negaradan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publiknegara. Pengadilan tata usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik Negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik Negara.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi.permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan pengajuan permohonan tertulis

dengan melampikan salinan resmi putusan komisi informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke pengadilan dalam wilayah badan publik sebagaimana termohon eksekusi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan berdiskusi dengan komisioner komisi informasi Sumatera Utara dan dari pembahasanyang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan Komisi Informasi Publik dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia berdasarkan UU KIP Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga yang mandiri yang artinya lembaga yang independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya.
2. Dalam Penyelesain Sengketa Informasi Publik diatur didalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mana telah diatur secara umum bagaimana mengajukan permohonan kepada badan publik.
3. Kekuatan hukum tentang Putusan Komisi Informasi publik bersifat final dan mengikat. Putusan Komisi Informasi Publik dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Umum jika yang di gugat adalah bukan Badan Publik Negara, sedangkan Putusan Komisi Informasi Publik dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika yang digugat adlah Badan Publik Negara.

B. Saran

1. Secara umum kedudukan Komisi Informasi Publik harus masuk kedalam struktur lembaga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Karna keterbukaan informasi sesuai dengan apa yang ada dalam UUD 1945 tentang setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan informasi.
2. Sebaiknya Komisi Informasi Publik di bentuk disetiap Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan informasi semakin terbuka hingga kemasayarakat umum.
3. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat putusan komisi Informasi Publik tidak memiliki hak eksekutor dalam pemberian hasil Putusan Komisi Informasi dari Pemohon ke badan Publik, harapannya kedepan putusan Komisi Informasi Publik memiliki sifat mengikat dan final juga sekaligus memiliki hak eksekutor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Sri Rahayu. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta. Bumi Aksara
- Azyumardi Azra. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Latihan Ujian: Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- H. Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masrudi Muchtar. *Pihak eksternal dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta
- Mety Rahmawati. 2009. *Dasar-dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan, Peringan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisaksi
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta

Suhrawardi K. Lubis. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: SinarGrafika

Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media

-----, 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali

Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press halaman 46-47

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Mentrian Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

C. Kamus

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Hukum. 2010. Edisi Kelima. Bandung: Citra Umbara

D. Jurnal/Skripsi/Tesis

Aditya Pranata. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Berupa Kartu Tanda Penduduk (Analisis Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn). (skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui www.repository.umsu.ac.id. Diakses pada Selasa, 23 Januari 2017 Pukul 19.43 WIB

Deni Asnanto. Kedudukan Hukum Jasa Pihak Ketiga dalam Penarikan Objek Fidusia oleh perusahaan *finance* di Kota Padang. (Tesis). Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Melalui

www.scholar.unand.ac.id diakses Pada Rabu 21 Februari 2017 Pukul 15.24 WIB

Gendawa pamungkas. 2017. Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Melalui www.etd.unsyiah.ac.id. Pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul 15.10 WIB

Gibranza Abrar. Perlindungan Hukum Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/Pdt.Plw/2012/Pn.Bj). (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui www.repository.umsu.ac.id Diakses Pada Selasa, 23 Januari 2017. Pukul 19.52 WIB

Gusti Eka Yustini. Analisis Yuridis terhadap Tindakan *Debt Collector* Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor dalam penyelesaian Penjanjian Leasing. (Jurnal). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Melalui www.digilib.unmuhjember.ac.id, diakses pada Senin, 23 Oktober 2017. Pukul 10.38 WIB

January Prakoso. 2017. Pertanggungjawaban Pidana oleh *Debt Collector* yang Melakukan Tindak Pidana dalam Menagih Kredit Bermasalah.(Jurnal). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. Melalui www.jurnal.fh.unila.ac.id, diakses pada Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul 01.53 WIB.

NF Armi. 2017. BAB III Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif. Universitas Sunan Ampel Surabaya. www.digilib.uinsby.ac.id pada tanggal 11 Maret 2018 Pukul 22.00 WIB.

PAL. Praptomo. 2017. Kajian Teori Tentang Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Marka Jalan Di Lalu Lintas. Melalui www.repository.unpas.ac.id. Universitas Pasundan. Diakses pada Minggu, 11 Maret 2017. Pukul 20.22 WIB.

E. Internet

Dinpascaunla. "Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (*Pooging*), Gabungan Tindak Pdana (*Samenloop*) dan Penyertaan", www.wonkdermayu.wordpress.com, diakses pada hari Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 09.59 WIB.

Deedyienz. “Pihak *eksternal* Leasing”, www.deedyienz.blogspot.com, diakses Rabu, 18 Oktober 2017. Pukul 21.57 WIB

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Leasing Tidak Berhak Menarik Paksa Kendaraan Nasabah.”, www.bantuanhukum.or.id, diakses Kamis 08 Maret 2018, Pukul 11.46 WIB

Septian Rizky, “Pemerasan dan Pengancaman”, melalui www.keluargabkjc.blogspot.co.id, diakses Kamis, 08 Maret 2018. Pukul 09.00 WIB

Soterio E.M. Maudoma, “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP”, www.media.neliti.com, diakses Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 11.08 WIB